



PERBANDINGAN ANTARA METODE NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO DENGAN METODE PEMBUKUAN TERHADAP BESARNYA PAJAK TERHUTANG PADA KANTOR NOTARIS “S”

Oleh : **Joned Ceilendra Saksana dan Nurhadi***

ABSTRACT

Individual taxpayers who carry out business activities or free work can calculate Income Tax by applying the Norms of Net Income Calculation and Bookkeeping methods. The objectives of this study are as follows: (1) to find out the differences and similarities between the Net Norms Calculation Method and the Bookkeeping Method, (2) to find out the advantages and disadvantages between the Net Income Calculation Norms and the Bookkeeping Method, and (3) to find out which method more profitable between Norms of Calculation of Net Income and Bookkeeping for Notary "S" in terms of cost savings. This type of research is a case study. In this study using a descriptive-comparative method. Data processing techniques in this study used qualitative data analysis. Based on the results of data analysis, it can be concluded that the application of the bookkeeping method according to the author in calculating the "S" Notary Income Tax, the amount of tax payable is smaller than the Norms of the Net Income Calculation method applied to the "S" Notary Office.

Keywords : differences, similarities, strengths, weaknesses, benefits

PENDAHULUAN

Sistem pemungutan pajak *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Dalam *self assessment system*, Wajib Pajak bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang tanpa ada campur tangan dari Pemerintah (fiskus). Dalam hal ini Pemerintah (fiskus) hanya mengawasi, namun Wajib Pajak memiliki tanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya menurut undang-undang mulai dari menghitung, menyetorkan pajak yang terhutang, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah (fiskus) dalam *self assessment system*, menuntut Wajib Pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan pajak, mengikuti informasi terhadap perkembangan peraturan perpajakan, menjunjung tinggi kejujuran, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak.

Memberikan kemudahan dalam pemahaman terhadap Wajib Pajak atas kewajiban perpajakan menjadi persoalan yang belum terjawab bagi pemerintah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor seperti banyaknya peraturan yang terbit dan tumpang tindih,

tarif pajak yang memberatkan, kemudahan pengisian dan penyampaian laporan pajak, integritas petugas pajak, pemanfaatan penerimaan pajak, dan sebagainya. Pemerintah perlu terus mengembangkan cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang semakin mudah.

Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan bebas sebagai pejabat umum (Notaris) dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto, sehingga tidak perlu membuat pembukuan tetapi cukup membuat pencatatan sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Perhitungan Pajak Penghasilan dengan metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan metode ini adalah kesederhanaan dalam menentukan penghasilan neto sebelum menghitung Pajak Penghasilan karena hanya mengalikan peredaran bruto dengan tarif norma. Kekurangannya adalah tidak terdapat biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang pada penghasilan kotor. Pada metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto jumlah peredaran bruto telah dikalikan dengan tarif norma

* Dosen S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ganesha Jakarta

sehingga tidak ada istilah penghasilan kotor karena biaya-biaya telah dianggap terhitung semua.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha, kewajiban membuat Pembukuan merupakan suatu hal yang sulit dilakukan. Faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya pengetahuan tentang akuntansi dan upaya efisiensi penggunaan tenaga kerja. Tidak terkecuali dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas sebagai pejabat umum (Notaris) pun demikian. Dalam metode Pembukuan terdapat harga pokok jasa dan biaya usaha. Harga pokok jasa adalah biaya yang berhubungan langsung dengan peredaran bruto. Biaya usaha adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk menagih, memelihara, dan memperoleh penghasilan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : (1) apa perbedaan dan persamaan antara metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto dengan metode Pembukuan?, (2) apa kelebihan dan kekurangan antara metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto dengan metode Pembukuan?, dan (3) metode manakah yang lebih menguntungkan untuk Notaris "S" dari segi penghematan biaya?.

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan apa perbedaan, persamaan, kelebihan, dan kekurangan, serta keuntungan dari segi penghematan biaya antara metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto dengan metode Pembukuan.

Tujuan Penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto dengan metode Pembukuan, (2) untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan antara metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto dengan metode Pembukuan, dan (3) untuk mengetahui metode manakah yang lebih menguntungkan untuk Notaris "S" dari segi penghematan biaya.

LANDASAN TEORI

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 penghasilan yang termasuk Objek Pajak (Siti Resmi, 2017 : 76), sebagai berikut :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau

imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan Badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan Badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan Badan keagamaan, Badan pendidikan, Badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang keuntungannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 14. Premi asuransi;
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
 19. Surplus Bank Indonesia.
- Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak (Siti Resmi 2017 : 80-84), sebagai berikut :
1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 2. Aset hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, Badan keagamaan, Badan pendidikan, Badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 3. Warisan;
 4. Aset termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b undang-undang Pajak Penghasilan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 undang-undang Pajak Penghasilan;
 6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
 7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada Badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan saldo laba; dan
 - b. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang memperoleh dividen, kepemilikan saham pada Badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
 8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
 9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh), dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari Badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat Badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) Merupakan usaha mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh Badan atau Lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri berdasarkan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tarifnya adalah 5% (lima persen);
2. Diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tarifnya adalah 15% (lima belas persen);
3. Diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tarifnya adalah 25% (dua puluh lima persen); dan
4. Diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) tarifnya adalah 30% (tiga puluh persen).

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terakhir diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.010/2016 (Albert Richi Aruan, 2020 : 93), sebagai berikut : (1) Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) untuk diri pribadi; (2) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak kawin; (3) Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta Rupiah) tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami; dan (4) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi

tanggung sepenuhnya, maksimal tiga orang untuk setiap keluarga.

Status Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari (Albert Richi Aruan, 2020 : 93), sebagai berikut : (1) TK/... adalah tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga; (2) K/... adalah kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga; dan (3) K/I/... adalah kawin, tambahan untuk istri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan suami, ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarga.

Tanggungan anggota keluarga adalah keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Jumlah paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga. Sedarah lurus contohnya ayah, ibu, dan anak kandung. Semenda lurus contohnya mertua dan anak tiri.

Metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto adalah metode perhitungan Pajak Penghasilan yang mana penentuan penghasilan netonya dengan cara mengalikan peredaran bruto dengan tarif norma.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, diatur bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.8 miliar diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan. Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Melakukan kegiatan usaha disini adalah Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha di berbagai bidang antara lain pertanian, industri, perdagangan, atau lainnya. Sedangkan pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan anantara lain pengacara, akuntan, konsultan, notaris, atau dokter. Maksud dari keahlian atau profesi adalah mereka yang membuka praktek sendiri dengan nama sendiri. Jika mereka hanya bekerja atau berstatus

karyawan, misalnya seorang akuntan bekerja di Kantor Akuntan Publik, maka mereka tidak termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas.

Norma Perhitungan Penghasilan Neto digunakan sebagai penentuan penghasilan neto dalam hal sebagai berikut : (1) tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik yaitu pembukuan yang lengkap; atau (2) pembukuan atau pencatatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Daftar presentase Norma Perhitungan Penghasilan Neto bagi Notaris berdasarkan PER-17/PJ/2015 dikelompokkan menurut wilayah (Albert Richi Aruan, 2020 : 54), sebagai berikut : (1) sebesar 51% untuk 10 (sepuluh) Ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makasar, dan Pontianak; dan (2) sebesar 50% untuk Ibukota propinsi lainnya (Kota); dan (3) Sebesar 50% untuk daerah lainnya yang bukan Ibukota propinsi (Kabupaten).

Contohnya sebagai berikut, Notaris X Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan asumsi, tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan (TK/0), memperoleh penghasilan bruto hanya dari akta-akta dan dokumen yang dibuatnya selama tahun 2020 sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), tidak memperoleh penghasilan lain, Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), dan tidak ada pembayaran zakat/sumbangan keagamaan yang wajib kepada Lembaga/ Badan penerima yang terdaftar. Perhitungan pajak terhutang terhadap Notaris X untuk tahun pajak 2020 tersebut, adalah sebagai berikut :

Penghasilan bruto	= Rp 750.000.000,00
Penghasilan neto (Rp750.000.000,00 X 51%)	= Rp 382.500.000,00
Penghasilan lainnya	= Rp 0,00+
Total penghasilan neto	= Rp 382.500.000,00
Zakat/Sumbangan	= Rp 0,00-
Penghasilan neto setelah Zakat/Sumbangan	= Rp 382.500.000,00-
PTKP status TK/0	= Rp 54.000.000,00-
Penghasilan Kena Pajak	= Rp 382.500.000,00
Penghasilan tarif PPh Pasal 17 :	
5% X Rp50.000.000,00	= Rp 2.500.000,00
15% X Rp200.000.000,00	= Rp 30.000.000,00
25% X Rp78.500.000,00	= <u>Rp 32.125.000,00+</u>
PPh terhutang	= Rp 32.125.000,00
PPh yang dipungut pihak lain	= <u>Rp 15.000.000,00+</u>
PPh yang harus dibayar sendiri	= Rp 17.125.000,00
PPh Pasal 25 bulanan	= Rp 1.427.083,00

Dari perhitungan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Notaris X wilayah kerjanya berada di 10 (sepuluh) Ibukota propinsi maka dikenakan tarif 51% (lima puluh satu persen); (2) pada tarif UU PPh Pasal

17 pada angka 2 (dua), tidak menggunakan angka Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tetapi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) karena berdasarkan Pasal 17 UU PPh adalah di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), sehingga Penghasilan Kena Pajak yang melebihi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) telah digunakan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk dikalikan 5% (lima persen).

Definisi Pembukuan sesuai dengan Pasal 1 angka 29 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan (Waluyo, 2016 : 21), sebagai berikut :

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut”.

Definisi Pembukuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data transaksi keuangan ke dalam buku atau catatan yang telah disiapkan, serta pengendalian proses akuntansi melalui prinsip pengendalian internal, pengukuran nilai transaksi ke dalam nilai moneter berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, dan penyajian hasil transaksi keuangan menjadi informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Pembukuan dalam segi perpajakan lebih sederhana karena hanya laporan laba/rugi dan neraca yang wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

Ketentuan Pembukuan berdasarkan UU Perpajakan (Albert Richi Aruan, 2020 : 61), sebagai berikut : (1) pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya; (2) pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan; (3) pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas; (4) perubahan terhadap metode Pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak; (5) pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas

catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang; (6) pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Notaris setelah mendapat izin Menteri Keuangan; dan (6) buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari Pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi (*on-line*) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat negara Notaris Orang Pribadi, atau di tempat kedudukan Notaris Badan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan kualitatif. Definisi Operasional Variabel sebagai berikut : (1) metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto adalah metode perhitungan Pajak Penghasilan yang mana penentuan penghasilan netonya dengan cara mengalikan peredaran bruto dengan tarif norma, (2) metode Pembukuan adalah metode perhitungan Pajak Penghasilan yang mana penentuan penghasilan netonya dengan cara mengurangi peredaran bruto dengan harga pokok jasa dan biaya usaha, dan (3) pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Perpajakan. Teknik pengolahan data ini menggunakan analisis data kualitatif yang didasarkan pada teori-teori tentang Metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan Metode Pembukuan serta Pajak Terhutang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto Pada Kantor Notaris “S”

1. Langkah-langkah Perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung peredaran bruto;
- b. Menghitung penghasilan neto;
- c. Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- d. Menghitung Penghasilan Kena Pajak;
- e. Menghitung pajak terhutang;
- f. Menghitung bukti pemotongan pajak;

Pajak yang dipotong pihak lain pada tahun 2018 adalah dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Butki Pemotongan Pajak

No	Nama pemotong pajak	Jenis Pajak	Jumlah (Rupiah)
1	Bank DI	PPh 21	6.125.000,-
2	PT WKR	PPh 21	2.950.000,-
3	Bank DI	PPh 21	2.375.000,-
4	Bank DI	PPh 21	2.000.000,-
5	PT TM	PPh 21	90.062.000,-
6	PT SS	PPh 21	6.715.000,-
7	Bank DI	PPh 21	3.400.000,-
8	PT TM	PPh 21	60.600.000,-
	Jumlah		174.227.000,-

Sumber : Kantor Notaris “S” Tahun 2018

g. Menghitung Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri;

h. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2017;

Jumlah angsuran PPh Pasal 25 Notaris “S” tahun 2017 yang telah lunas dibayar adalah dalam tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Daftar Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2017

No	Bulan	Tahun	Jenis Pajak	Jumlah (Rupiah)
1	Januari	2014	PPh Pasal 25	750.000,-
2	Februari	2014	PPh Pasal 25	750.000,-
3	Maret	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
4	April	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
5	Mei	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
6	Juni	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
7	Juli	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
8	Agustus	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
9	September	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
10	Oktober	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
11	November	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
12	Desember	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
	Jumlah			11.250.000,-

Sumber : Kantor Notaris “S” Tahun 2017

i. Menghitung Pajak Penghasilan kurang bayar;

j. Menghitung angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2018.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Notaris “S”
Perhitungan Pajak Penghasilan menurut penerapan metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto pada kantor Notaris “S” adalah dalam tabel 4.4 sebagai berikut

Tabel 4.4

Perhitungan Pajak Penghasilan Notaris “S”

No	Keterangan	Jumlah (Rupiah)
1	Peredaran bruto	2.500.000.000,-
2	Peredaran bruto x tarif norma	1.275.000.000,-
3	Penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan bebas	1.275.000.000,-
4	Penghasilan neto dalam negeri sehubungan pekerjaan	0,-
5	Penghasilan neto dalam negeri lainnya (1+2+3+4)	1.275.000.000,-
6	Sumbangan keagamaan/pembayaran zakat	0,-
7	Jumlah penghasilan neto setelah zakat (5 - 6)	1.275.000.000,-
8	Kompensasi kerugian	0,-
9	Jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian (7 - 8)	1.275.000.000,-
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	67.500.000,-
11	Penghasilan Kena Pajak (9 - 10)	1.207.500.000,-
12	PPh terhutang (tarif Pasal 17 UU PPh x angka 11)	307.250.000,-
13	PPh yang dipotong pihak lain	174.227.000,-
14	PPh yang harus dibayar sendiri (12 - 13)	133.023.000,-
15	PPh yang dibayar sendiri a. PPh Pasal 25 b. STP PPh Pasal 25 (pokok pajak)	11.250.000,- 0,-
16	Jumlah kredit pajak (angka 15)	11.250.000,-
17	PPh kurang bayar (14 - 16)	121.773.000,-

Sumber : Kantor Notaris “S” Tahun 2018

B. Analisis Penerapan Metode Pembukuan Menurut Penulis

1. Langkah-langkah Perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Metode Pembukuan Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung Peredaran Bruto;
- b. Menghitung Penghasilan Neto;
- c. Menghitung Harga Pokok Jasa;

- 1) BNRI dan Sisminbakum;

Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengesahan PT, perubahan alamat PT, pembubaran PT, dan lain-lain. Jumlah biaya untuk pembayaran BNRI dan Sisminbakum adalah dalam tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6

Biaya BNRI dan Sisminbakum

No	Bulan	Jumlah (Rupiah)
1	Januari	3.300.000,-
2	Februari	4.900.000,-
3	Maret	7.000.000,-
4	April	5.300.000,-
5	Mei	5.000.000,-
6	Juni	6.000.000,-
7	Juli	7.200.000,-

8	Agustus	6.600.000,-
9	September	7.000.000,-
10	Oktober	5.780.000,-
11	November	5.200.000,-
12	Desember	5.000.000,-
	Jumlah	68.280.000,-

Sumber : Kantor Notaris “S” 2018

- 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Biaya pengeluaran antara lain pembayaran pengesahan Perseroan Terbatas, pembayaran pembubaran Perseroan Terbatas, pembayaran persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, pembayaran voucher pesan nama Perseroan Terbatas, pembayaran pemesanan nama Yayasan, pembayaran Fidusia, pembayaran pendirian Yayasan, pengurusan pertanahan, dan lain-lain. Jumlah biaya pengeluaran untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah dalam tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.7

Biaya PNBP

No	Bulan	Jumlah (Rupiah)
1	Januari	40.000.000,-
2	Februari	17.350.000,-
3	Maret	16.150.000,-
4	April	18.160.000,-
5	Mei	15.050.000,-
6	Juni	14.700.000,-
7	Juli	14.640.000,-
8	Agustus	20.450.000,-
9	September	17.950.000,-
10	Oktober	19.500.000,-
11	November	30.400.000,-
12	Desember	18.500.000,-
	Jumlah	242.850.000,-

Sumber : Kantor Notaris “S” Tahun 2018

- 3) Pengukuran;

Biaya untuk pengurusan yang berhubungan langsung dengan pertanahan. Biaya yang dimaksud adalah dalam hal pengurusan pemecahan sertipikat, pengurusan

pensertipikatan tanah girik, pengurusan penggabungan sertipikat, pengurusan pemisahan sertipikat, pengurusan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan, pengurusan pembaharuan sertipikat, pengurusan bekas tanah negara, dan pengurusan ganti blanko sertipikat. Jumlah biaya pengeluaran untuk pengukuran adalah dalam tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4.8

Biaya Pengukuran

No	Bulan	Jumlah (Rupiah)
1	Januari	3.000.000,-
2	Februari	2.900.000,-
3	Maret	3.750.000,-
4	April	4.150.000,-
5	Mei	5.250.000,-
6	Juni	1.500.000,-
7	Juli	3.400.000,-
8	Agustus	2.250.000,-
9	September	3.520.000,-
10	Oktober	2.200.000,-
11	November	3.750.000,-
12	Desember	3.200.000,-
	Jumlah	38.870.000,-

Sumber : Kantor Notaris "S" Tahun 2018

d. Biaya Usaha;

Meliputi biaya sebagai berikut :

1) Biaya Telephone dan Listrik;

Meliputi biaya tagihan telephone, internet, dan listrik. Jumlah pengeluaran biaya telephone dan listrik tahun 2018 adalah dalam tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4.9

Biaya Telephone dan Listrik

No	Bulan	Jumlah (Rupiah)
1	Januari	2.900.000,-
2	Februari	2.800.000,-
3	Maret	3.100.000,-
4	April	3.000.000,-
5	Mei	2.800.000,-

6	Juni	3.050.000,-
7	Juli	2.900.000,-
8	Agustus	2.800.000,-
9	September	2.900.000,-
10	Oktober	2.800.000,-
11	November	2.950.000,-
12	Desember	3.000.000,-
	Jumlah	35.000.000,-

Sumber : Kantor Notaris "S" Tahun 2018

2) Biaya Cetakan dan ATK;

Meliputi biaya pembayaran alat tulis kantor (ATK) antara lain untuk pembelian kertas (kertas A3 untuk pembuatan dokumen berupa akta-akta, kertas A4 dan F4 untuk pembuatan dokumen berupa surat kuasa dan surat di bawah tangan), pemesanan pencetakan map dan sampul akta (sampul akta jual beli dan sampul akta Notaris), dan lain-lain. Jumlah biaya yang dikeluarkan Notaris "S" untuk cetakan dan alat tulis kantor (ATK) adalah dalam tabel 4.10 sebagai berikut :

Tabel 4.10

Biaya Cetakan dan ATK

No	Bulan	Jumlah (Rupiah)
1	Januari	1.950.000,-
2	Februari	2.100.000,-
3	Maret	1.850.000,-
4	April	2.000.000,-
5	Mei	1.950.000,-
6	Juni	2.300.000,-
7	Juli	1.900.000,-
8	Agustus	2.200.000,-
9	September	2.100.000,-
10	Oktober	2.050.000,-
11	November	2.200.000,-
12	Desember	2.000.000,-
	Jumlah	24.500.000,-

Sumber : Kantor Notaris "S" Tahun 2018

- 3) **Biaya Umum Lainnya;**
Meliputi pengeluaran untuk pembelian perangkat komputer, pembelian mesin printer, pembelian tinta printer, pembelian mesin ketik manual, pembelian meja kerja, pembelian kursi kerja, pembelian brangkas pengaman dokumen, pembelian kursi tunggu tamu, biaya perawatan motor pegawai lapangan, pemasangan sambungan internet, pembelian telephone, pembelian mesin pendingin ruangan dan lain-lain. Jumlah Pengeluaran biaya umum lainnya adalah dalam tabel 4.11 sebagai berikut :

Tabel 4.11
Biaya Umum Lainnya

No	Bulan	Jumlah (Rupiah)
1	Januari	3.000.000,-
2	Februari	4.500.000,-
3	Maret	3.500.000,-
4	April	4.000.000,-
5	Mei	2.500.000,-
6	Juni	5.000.000,-
7	Juli	3.500.000,-
8	Agustus	4.500.000,-
9	September	5.000.000,-
10	Oktober	5.400.000,-
11	November	4.100.000,-
12	Desember	5.600.000,-
	Jumlah	50.600.000,-

Sumber : Kantor Notaris "S" Tahun 2018

- 4) **Administrasi Kantor;**
Terdiri dari biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan yang meliputi biaya pembelian lampu penerangan ruang kantor, pembelian peralatan rumah tangga, pembelian air mineral, pembelian makanan, biaya perawatan kantor, biaya keamanan lingkungan, biaya kebersihan lingkungan kantor, biaya penjilidan dokumen warkah, dan lain-lain. Jumlah biaya yang dikeluarkan kantor Notaris "S" adalah dalam tabel 4.12 sebagai berikut :

Tabel 4.12
Biaya Administrasi Kantor

No	Bulan	Jumlah (Rupiah)
1	Januari	1.750.000,-
2	Februari	1.700.000,-
3	Maret	1.740.000,-
4	April	1.700.000,-
5	Mei	1.800.000,-
6	Juni	1.600.000,-
7	Juli	1.650.000,-
8	Agustus	1.780.000,-
9	September	1.650.000,-
10	Oktober	1.670.000,-
11	November	1.760.000,-
12	Desember	1.800.000,-
	Jumlah	20.600.000,-

Sumber : Kantor Notaris "S" Tahun 2018

- 5) **Perjalanan Dalam Kota;**
Biaya perjalanan dalam kota meliputi pengeluaran transpot untuk karyawan lapangan, pengeluaran transpot untuk Notaris "S" perihal pertemuan dengan klien di luar kantor, pengeluaran transpot karyawan bagian dalam sehubungan dengan akad di luar kantor, pengeluaran transpot pegawai instansi swasta dalam hal agenda survei lokasi, dan untuk jasa pengiriman dokumen. Jumlah besarnya biaya perjalanan dalam kota yang dikeluarkan Notaris "S" adalah dalam tabel 4.13 sebagai berikut :

Tabel 4.13
Biaya Perjalanan Dalam Kota

No	Bulan	Jumlah (Rupiah)
1	Januari	4.200.000,-
2	Februari	3.400.000,-
3	Maret	3.500.000,-
4	April	3.700.000,-
5	Mei	4.650.000,-
6	Juni	3.700.000,-
7	Juli	3.800.000,-
8	Agustus	3.550.000,-

9	September	3.650.000,-
10	Oktober	3.700.000,-
11	November	3.400.000,-
12	Desember	3.750.000,-
	Jumlah	45.000.000,-

Sumber : Kantor Notaris “S” Tahun 2018

- 6) Asuransi;
Berupa pembayaran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan atas pegawai. Pembayaran asuransi yang dikeluarkan adalah sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) setiap bulan. Jumlah biaya pengeluaran untuk pembayaran asuransi oleh Notaris “S” dalam tahun pajak 2018 adalah dalam tabel 4.14 sebagai berikut :

Tabel 4.14
Biaya Asuransi

No	Bulan	Jumlah (Rupiah)
1	Januari	780.000,-
2	Februari	780.000,-
3	Maret	780.000,-
4	April	780.000,-
5	Mei	780.000,-
6	Juni	780.000,-
7	Juli	780.000,-
8	Agustus	780.000,-
9	September	780.000,-
10	Oktober	780.000,-
11	November	780.000,-
12	Desember	780.000,-
	Jumlah	9.360.000,-

Sumber : Kantor Notaris “S” Tahun 2018

- 7) Biaya Gaji Karyawan;
Jumlah pegawai di kantor Notaris “S” berjumlah 8 (delapan) orang dengan besaran gaji yang berbeda-beda dari masing-masing pegawai, tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang dijalankan. Semakin besar

tanggung jawab yang dijalankan besarnya gaji pun menyesuaikan. Jumlah pengeluaran gaji yang dibayarkan oleh Notaris “S” kepada seluruh pegawai adalah dalam tabel 4.15 sebagai berikut :

Tabel 4.15

Biaya Gaji Karyawan

No	Bulan	Jumlah (Rupiah)
1	Januari	23.750.000,-
2	Februari	23.750.000,-
3	Maret	23.750.000,-
4	April	23.750.000,-
5	Mei	23.750.000,-
6	Juni	23.750.000,-
7	Juli	23.750.000,-
8	Agustus	23.750.000,-
9	September	23.750.000,-
10	Oktober	23.750.000,-
11	November	23.750.000,-
12	Desember	23.750.000,-
	Jumlah	285.000.000,-

Sumber : Kantor Notaris “S” Tahun 2018

- 8) Biaya Penyusutan Bangunan;
Notaris “S” membeli sebuah ruko perkantoran pada Agustus 2009 dengan harga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) masa manfaat 20 (dua puluh) tahun. Penyusutan bangunan dihitung menggunakan metode garis lurus sebagai berikut :

- a) Menghitung Beban Penyusutan Setiap Bulan;

Harga perolehan ÷ Umur ekonomis :
Rp 900.000.000,00 ÷ (20X12)
Rp 900.000.000,00 ÷ 240 bulan
Penyusutan setiap bulan :
Rp 3.750.000,00

- b) Menghitung Akumulasi Penyusutan;
Akumulasi penyusutan dari Agustus 2009 sampai Desember 2018 adalah 113 bulan sebagai berikut :

- Penyusutan setiap bulan :
Rp 3.750.000,00 X 113 (bulan)
Akumulasi penyusutan :
Rp 423.750.000,00
- e. Menghitung laba/rugi;
Perhitungan Laba/Rugi Notaris “S” adalah dalam tabel 4.16 sebagai berikut :

Tabel 4.16
Perhitungan Laba/Rugi

Keterangan	Jumlah (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)
Pendapatan		2.500.000.000,-
Total pendapatan		2.500.000.000,-
Harga pokok jasa	350.000.000,-	
Total harga pokok jasa		(350.000.000,-)
Laba kotor		2.150.000.000,-
Biaya usaha		
Biaya gaji karyawan	285.000.000,-	
Biaya perjalanan dalam kota	45.000.000,-	
Biaya penyusutan bangunan	423.750.000,-	
Biaya telephone dan listrik	35.000.000,-	
Biaya cetakan dan atk	24.500.000,-	
Biaya administrasi kantor	20.600.000,-	
Biaya asuransi	9.360.000,-	
Biaya umum lainnya	50.600.000,-	
Total biaya usaha		(893.810.000,-)
Laba bersih sebelum pajak		1.256.190.000,-

Sumber : Kantor Notaris “S” Tahun 2018

- f. Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak;
g. Menghitung Penghasilan Kena Pajak;
h. Menghitung pajak terhutang;
i. Menghitung bukti pemotongan pajak;
Pajak yang dipotong pihak lain pada tahun 2018 adalah dalam tabel 4.17 sebagai berikut :

Tabel 4.17
Butki Pemotongan Pajak

No	Nama pemotong pajak	Jenis Pajak	Jumlah (Rupiah)
1	Bank “DI”	PPh 21	6.125.000,-
2	PT “WKR”	PPh 21	2.950.000,-
3	Bank “DI”	PPh 21	2.375.000,-
4	Bank “DI”	PPh 21	2.000.000,-
5	PT “TM”	PPh 21	90.062.000,-
6	PT “SS”	PPh 21	6.715.000,-
7	Bank “DI”	PPh 21	3.400.000,-
8	PT “TM”	PPh 21	60.600.000,-
	Jumlah		174.227.000,-

Sumber : Kantor Notaris “S” Tahun 2018

- j. Menghitung Pajak Penghasilan yang harus dibayar Sendiri;
k. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2017;
Jumlah angsuran PPh Pasal 25 Notaris “S” tahun 2017 yang telah lunas dibayar adalah dalam tabel 4.18 sebagai berikut :

Tabel 4.18

Daftar Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2017

No	Bulan	Tahun	Jenis Pajak	Jumlah (Rupiah)
1	Januari	2014	PPh Pasal 25	750.000,-
2	Februari	2014	PPh Pasal 25	750.000,-
3	Maret	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
4	April	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
5	Mei	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
6	Juni	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
7	Juli	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
8	Agustus	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
9	September	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
10	Oktober	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
11	November	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
12	Desember	2015	PPh Pasal 25	975.000,-
	Jumlah			11.250.000,-

Sumber : Kantor Notaris “S” Tahun 2017

- l. Menghitung Pajak Penghasilan kurang bayar;
m. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2018.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Notaris “S”
Perhitungan Pajak Penghasilan Notaris “S” menurut penerapan metode Pembukuan oleh peneliti berdasarkan Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah dalam tabel 4.19 sebagai berikut :

Tabel 4.19

Perhitungan Pajak Penghasilan Notaris “S”

No	Keterangan	Jumlah (Rupiah)
1	Peredaran usaha	2.500.000.000,-
2	Harga pokok jasa	350.000.000,-
3	Laba/Rugi bruto usaha (1 - 2)	2.150.000.000,-
4	Biaya usaha	893.810.000,-
5	Penghasilan neto (1 - 3)	1.256.190.000,-
6	Sumbangan keagamaan/pembayaran zakat	0,-
7	Jumlah penghasilan neto setelah zakat (5 - 6)	1.256.190.000,-
8	Kompensasi kerugian	0,-
9	Jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian (7 - 8)	1.256.190.000,-
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak	67.500.000,-
11	Penghasilan Kena Pajak (9 - 10)	1.188.690.000,-
12	PPh terhutang (tarif Pasal 17 UU PPh x angka 11)	313.607.000,-
13	PPh yang dipotong pihak lain	174.227.000,-

14	PPH yang harus dibayar sendiri (12 - 13)	127.380.000,-
15	PPH yang dibayar sendiri	11.250.000,-
	a. PPh Pasal 25 Bulanan b. STP PPh Pasal 25 (pokok pajak)	0,-
16	Jumlah kredit pajak (angka 15)	11.250.000,-
17	PPH kurang bayar (14 - 16)	116.130.000,-

Sumber : Kantor Notaris "S"

Dari hasil analisis kedua metode tersebut pada kantor Notaris "S", maka jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perbedaan dan Persamaan Metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan Pembukuan
 - a. Perbedaan

Pada metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto perhitungan penghasilan netonya adalah dari peredaran bruto dikalikan dengan tarif norma, sedangkan pada metode Pembukuan perhitungan penghasilan netonya adalah dari peredaran bruto dikurangi dengan harga pokok jasa dan biaya usaha.
 - b. Persamaan

Dari kedua metode baik Norma Perhitungan Penghasilan Neto maupun Pembukuan memiliki persamaan pada bagian perhitungan tertentu antara lain adalah :

 - 1) Pada perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak;
 - 2) Pada perhitungan Penghasilan Kena Pajak;
 - 3) Pada perhitungan pajak terhutang;
 - 4) Pada perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri;
 - 5) Pada perhitungan Pajak Penghasilan kurang bayar; dan
 - 6) Pada perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.
2. Kelebihan dan Kekurangan Metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto dengan metode Pembukuan
 - a. Kelebihan metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto adalah:
 - 1) Hanya menghitung peredaran bruto, perhitungan Pajak Penghasilan yang dipotong pihak lain, dan perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun

sebelumnya sebelum menghitung besarnya Pajak Penghasilan;

- 2) Harga pokok jasa dan biaya usaha tidak diperhitungkan sehingga tidak terlalu rumit;
- 3) Cocok diterapkan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto yang kecil.
- b. Kekurangan metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto adalah:
 - 1) Tidak ada biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang pada penghasilan kotor selain Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
 - 2) Jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar lebih besar;
 - 3) Kurang sesuai jika diterapkan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto yang besar, karena biaya usaha tidak dapat dibebankan.
- c. Kelebihan metode Pembukuan adalah:
 - 1) Biaya dapat dibebankan sebagai pengurang pada penghasilan kotor yang meliputi harga pokok jasa dan biaya usaha;
 - 2) Pajak Penghasilan yang harus dibayar lebih kecil;
 - 3) Direkomendasikan diterapkan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto yang besar.
- d. Kekurangan metode Pembukuan adalah :
 - 1) Perhitungan lebih rumit karena harus menghitung harga pokok jasa dan biaya usaha sebelum menghitung Pajak Penghasilan;
 - 2) Harus membuat laporan keuangan untuk disampaikan dalam laporan pajak yang meliputi laba/rugi dan neraca. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi kesulitan dalam hal Pembukuan.

3. Perbandingan Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Notaris “S” Dari Segi Penghematan Biaya

Berdasarkan hasil analisis perhitungan antara metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto dengan metode Pembukuan adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Penghasilan Neto
 - 1) Berdasarkan penerapan metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto pada kantor Notaris “S” jumlah penghasilan netonya adalah Rp1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
 - 2) Berdasarkan penerapan metode Pembukuan menurut penulis penghasilan neto Notaris “S” adalah Rp1.256.190.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah).
- b. Jumlah Pajak Terhutang
 - 1) Berdasarkan penerapan metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto pada kantor Notaris “S” jumlah pajak terhutangnya adalah Rp307.250.000,00 (tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - 2) Berdasarkan penerapan metode Pembukuan menurut penulis jumlah pajak terhutang Notaris “S” adalah Rp313.607.000,00 (tiga ratus tiga belas juta enam ratus tujuh ribu Rupiah).
- c. Jumlah Pajak Penghasilan Kurang Bayar
 - 1) Berdasarkan penerapan metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto pada kantor Notaris “S” jumlah Pajak Penghasilan kurang bayarnya adalah Rp121.773.000,00 (sertaus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah).
 - 2) Berdasarkan penerapan metode Pembukuan menurut penulis jumlah Pajak Penghasilan kurang bayar Notaris “S” adalah Rp116.130.000,00 (seratus enam

belas juta seratus tiga puluh ribu Rupiah).

d. Jumlah Angsuran PPh Pasal 25 Bulanan Berikutnya

- 1) Berdasarkan penerapan metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto pada kantor Notaris “S” jumlah angsuran PPh Pasal 25 bulanan berikutnya adalah Rp11.085.250,00 (sebelas juta delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah).
- 2) Berdasarkan penerapan metode Pembukuan menurut penulis jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bulanan Notaris “S” adalah Rp10.615.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima belas ribu Rupiah).

Jumlah Pajak Penghasilan terhutang dari kedua perhitungan metode tersebut, seperti dalam tabel 4.22 sebagai berikut :

Tabel 4.22

Perbandingan Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang Notaris “S”

Keterangan	NPPN (Rupiah)	Pembukuan (Rupiah)	Selisih (Rupiah)
PPh yang harus dibayar sendiri	133.023.000,-	127.380.000,-	6.393.000,-
PPh kurang bayar	121.773.000,-	116.130.000,-	5.643.000,-

Sumber : Kantor Notaris “S”

Jumlah keseluruhan Pajak Penghasilan terhutang adalah Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri ditambahkan dengan Pajak Penghasilan kurang bayar. Jumlah Pajak Penghasilan terhutang menurut perhitungan Notaris “S” adalah Rp254.796.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah). Jumlah Pajak Penghasilan terhutang Notaris “S” menurut perhitungan penulis adalah Rp243.510.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah). Terdapat selisih jumlah Pajak Penghasilan terhutang yaitu Rp11.286.000,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah). Sehingga perbandingan metode perhitungan antara Norma Perhitungan Penghasilan Neto dengan Pembukuan yang lebih menguntungkan untuk Notaris “S” adalah perhitungan berdasarkan metode Pembukuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis perhitungan Pajak Penghasilan antara metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto yang diterapkan Notaris "S" dengan metode Pembukuan yang diterapkan penulis dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penerapan metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto pada kantor Notaris "S" jumlah Pajak Penghasilan terhutangnya adalah Rp254.796.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah). Berdasarkan penerapan metode Pembukuan oleh penulis jumlah Pajak Penghasilan terutang Notaris "S" adalah Rp243.510.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah). Sehingga terdapat selisih jumlah Pajak Penghasilan terutang lebih kecil berdasarkan penerapan metode Pembukuan yaitu Rp11.286.000,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah). Hal ini dikarenakan pada metode Pembukuan terdapat biaya harga pokok jasa sebagai pengurang peredaran bruto dan biaya usaha sebagai pengurang penghasilan kotor. Harga pokok jasa adalah biaya yang berhubungan dengan peredaran bruto. Biaya usaha adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka menagih, memelihara, dan mendapatkan penghasilan. Harga pokok jasa pada kantor Notaris "S" meliputi biaya Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Sisminbakum, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta biaya pengukuran. Biaya usaha pada kantor Notaris "S" meliputi biaya telephone dan listrik, biaya cetakan dan alat tulis kantor (ATK), biaya umum lainnya, biaya administrasi kantor, biaya perjalanan dalam kota, biaya asuransi karyawan, biaya gaji karyawan, dan biaya akumulasi penyusutan bangunan.

SARAN

Perhitungan Pajak Penghasilan berikutnya untuk Notaris "S", disarankan menerapkan metode Pembukuan. Dengan metode Pembukuan biaya yang berhubungan langsung dengan peredaran bruto selama tahun pajak (Harga pokok jasa) dan biaya usaha dalam rangka memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan (Biaya usaha) yang dapat dibebankan sebagai pengurang untuk memperkecil jumlah penghasilan neto.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruan Richi Albert, (2020), Panduan Perpajakan Notaris & PPAT, Taxvisory Media, Jakarta.
- Desseler Garry, (2010), "Pengertian Job Description menurut para ahli" <http://blogartikelilmiah.blogspot.com/2017/12/pengertian-jobdescription-menurut-para.html>, diakses pada 30 Maret 2020 pada pukul 11.13.
- Kuswadi, Mutiara, (2004), "Data dan Informasi", <http://salmaloversa.blogspot.com/2017/10/data-dan-informasi.html>, diakses pada 29 Maret 2020 pada pukul 11.41.
- Mardiasmo, (2018), Perpajakan-Edisi Terbaru 2018, Andi, Yogyakarta.
- Resmi Siti, (2017), Perpajakan : Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta.
- Sekaran Uma, (2011), "Jenis dan Sumber Data" <http://theorymethod.blogspot.com/2015/12/jenis-dan-sumber-data>, diakses pada 28 Maret 2020 pada pukul 10.08.
- Waluyo, (2016), Akuntansi Pajak Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.
- Zain Mohammad, (2008), Manajemen Perpajakan Edisi 3, Cetakan kedua, Salemba Empat, Jakarta.
2013. Petunjuk Pengisian Surat Pemebritahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2016. Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak.
2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.